

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Sistem Informasi Debitur

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

1. Sistem Informasi Debitur (SID) diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.
2. Guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan agar SID dapat menghasilkan informasi yang berkualitas serta dapat diandalkan, Pelapor diwajibkan untuk:
  - a. menyusun dan menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan;

b. menyampaikan ...

- b. menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur yang telah disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, baik atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia;
  - c. menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *on-line*, namun dalam kondisi tertentu penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dapat dilakukan secara *off-line*; dan
  - d. menggunakan dan memberikan informasi Debitur, sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
3. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Pelapor yang terkait dengan pelaksanaan SID, termasuk penggunaan informasi Debitur.

## II. PELAPOR

### A. PIHAK YANG MENJADI PELAPOR

Bank Umum yang wajib menjadi Pelapor dalam SID yang selanjutnya disebut Pelapor, meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional, yaitu antara lain:

- 1. Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Unit Syariah dari Bank Umum yang melakukan kegiatan operasional di wilayah Indonesia;
- 2. Kantor Cabang dari Bank Umum yang berkantor pusat di Indonesia yang melakukan kegiatan operasional di luar wilayah Indonesia; dan

3. Kantor ...

3. Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Unit Syariah dari bank asing yang melakukan kegiatan operasional di wilayah Indonesia.

#### B. INFRASTRUKTUR PELAPOR

Pelapor wajib menyediakan infrastruktur yang diperlukan dalam SID meliputi *hardware* dan *software* antara lain:

1. *Personal Computer* (PC) beserta *software* sistem operasi;
2. Modem untuk saluran komunikasi;
3. Media penyimpanan data; dan
4. Saluran telepon langsung (telepon tetap kabel/*fixed wire line*) yang dapat terhubung dengan jaringan ektranet Bank Indonesia untuk keperluan komunikasi.

#### C. TATA CARA AKSES SID

Ketentuan mengenai tata cara akses SID serta penunjukkan/perubahan petugas penanggung jawab SID diatur dalam Panduan Pelaksanaan SID yang merupakan bagian dari Pedoman Operasional SID sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

### III. LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR

#### A. LAPORAN DEBITUR

1. Format dan isi Laporan Debitur yang disampaikan Pelapor kepada Bank Indonesia wajib disusun sesuai dengan format laporan yang diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Debitur yang merupakan bagian dari Pedoman Operasional SID sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

2. Cakupan Laporan Debitur meliputi data seluruh Debitur yang menerima fasilitas Penyediaan Dana termasuk pula Debitur yang telah dihapusbuku, yang dihapustagih, yang diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan, dan/atau yang diserahkan kepada perusahaan penyelesaian aset atau Badan Urusan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang belum pernah dilaporkan ke SID dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal 31 Maret 2005, serta Debitur yang menerima penerusan kredit dan Debitur yang menerima kredit kelolaan
3. Laporan Debitur wajib disajikan dalam mata uang Rupiah satuan penuh. Dalam hal terdapat fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan dalam valuta asing, maka nilai tersebut dijabarkan ke dalam nilai Rupiah dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

#### B. KOREKSI LAPORAN DEBITUR

1. Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur dalam hal Laporan Debitur yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan temuan Pelapor yang bersangkutan atau temuan Bank Indonesia.
3. Temuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara lain berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia, informasi dari Debitur, dan/atau informasi dari Pelapor lainnya.

4. Hal-hal yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia dalam koreksi Laporan Debitur hanya meliputi data yang mengalami perubahan.

#### IV. PELAKSANAAN OPERASIONAL SID

##### A. PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN DEBITUR

###### 1. PENYAMPAIAN LAPORAN SECARA *ON-LINE*

- a. Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di wilayah Indonesia, wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *on-line* kepada Kantor Pusat Bank Indonesia.
- b. Dalam hal Pelapor melakukan kegiatan operasional di luar wilayah Indonesia, Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur wajib disusun dan disampaikan secara tersendiri oleh kantor pusat Pelapor secara *on-line* kepada Kantor Pusat Bank Indonesia.
- c. Dalam hal Pelapor melakukan merger/konsolidasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pelapor hasil merger/konsolidasi menyampaikan surat pemberitahuan yang memuat informasi antara lain:
    - a) Nama Pelapor hasil merger/konsolidasi;
    - b) Tanggal efektif operasional merger/konsolidasi;
    - c) Kantor Pelapor peserta merger/konsolidasi yang akan ditutup dan yang akan tetap beroperasi;
    - d) Nama petugas penanggung jawab SID dari kantor Pelapor peserta merger/konsolidasi

yang ...

yang masih berwenang setelah operasional merger/konsolidasi.

- 2) Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sampai dengan tanggal efektif operasional merger/konsolidasi dapat dilakukan dengan menggunakan hak akses dan sandi pelaporan masing-masing Pelapor peserta merger/konsolidasi. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur setelah tanggal efektif operasional merger/konsolidasi dilakukan oleh Pelapor hasil merger/konsolidasi dengan menggunakan hak akses dan sandi pelaporan dari Pelapor hasil merger/konsolidasi tersebut.

Contoh:

Apabila operasional merger/konsolidasi berlaku efektif pada tanggal 12 Mei 2008, maka Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur untuk data bulan April 2008 yang disampaikan paling lambat tanggal 12 Mei 2008 dilakukan dengan menggunakan hak akses dan sandi pelaporan masing-masing Pelapor peserta merger/konsolidasi. Setelah tanggal tersebut penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur disampaikan oleh Pelapor hasil merger/konsolidasi dengan menggunakan hak akses dan sandi pelaporan dari Pelapor hasil merger/konsolidasi tersebut.

- 3) Pelapor hasil merger/konsolidasi mengajukan permohonan *user-id* dan *password* Web SID dengan tatacara akses SID sebagaimana diatur dalam Panduan Pelaksanaan SID yang merupakan bagian dari Pedoman Operasional SID sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dengan pengecualian terhadap ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian permohonan *user-id* dan *password*, daftar petugas yang bertanggung jawab dalam SID serta penyampaian Laporan Debitur untuk pertama kalinya.
  - 4) Setelah tanggal efektif operasional merger/konsolidasi, Pelapor hasil merger/konsolidasi bertanggungjawab atas seluruh data yang pernah dilaporkan atau yang seharusnya dilaporkan oleh Pelapor peserta merger/konsolidasi.
- d. Identitas Pelapor dalam SID menggunakan sandi sesuai dengan sandi yang digunakan dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) dan/atau Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS).
  - e. Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi data Penyediaan Dana yang diberikan oleh Pelapor dan data Penyediaan Dana yang diberikan oleh Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas atau kantor-kantor di bawahnya yang menginduk kepada Pelapor.
  - f. Pelapor yang karena kondisi tertentu sehingga tidak memiliki Debitur dan/atau tidak memberikan fasilitas Penyediaan Dana, wajib menyampaikan laporan nihil

secara ...

secara *on-line* sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Debitur yang merupakan bagian dari Pedoman Operasional SID sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- g. Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur tersebut oleh Bank Indonesia, sebagaimana tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SID.
- h. Tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SID dimaksud wajib *didown-load* dan disimpan oleh Pelapor yang bersangkutan.

## 2. TATA CARA PELAPORAN *OFF-LINE*

- a. Pelapor dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line* apabila Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur tidak dapat disampaikan secara *on-line* karena:
  - 1) gangguan teknis dan upaya penyampaian secara *on-line* melalui kantor pusat atau kantor cabang lain dari Pelapor yang bersangkutan tidak dapat dilakukan sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur; dan/atau
  - 2) koreksi data historis Laporan Debitur atas dasar temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia.
- b. Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi

Laporan ...



Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur tersebut oleh Bank Indonesia, sebagaimana tercantum pada bukti penerimaan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari Bank Indonesia atau bukti pengiriman dari kantor pos.

- c. Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan *update* status ke dalam aplikasi SID di kantor Pelapor setelah proses *up-load* Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur telah selesai dilakukan oleh Bank Indonesia.
- d. Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen pendukung mengenai kondisi yang menyebabkan Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line*. Format pemberitahuan tertulis diatur dalam Panduan Pelaksanaan SID yang merupakan bagian dari Pedoman Operasional SID sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

### 3. PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR

- a. Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *on-line* wajib disampaikan oleh Pelapor paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.
- b. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line* serta surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Bagian IV.A.2 huruf d

dilakukan ...

dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *on-line*.

- c. Khusus untuk koreksi Laporan Debitur atas temuan Bank Indonesia, wajib disampaikan paling lambat pada periode penyampaian Laporan Debitur berikutnya.
- d. Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
- e. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur apabila penyampaiannya dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.
- f. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur apabila belum menyampaikan atau menyampaikan Laporan Debitur setelah melampaui akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.

## B. SISTEM KONTROL INTERNAL

1. Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan, dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Debitur serta keamanan penerimaan informasi Debitur, Pelapor menyusun kebijakan, sistem, dan prosedur yang dituangkan

dalam ...

dalam suatu pedoman tertulis, yang disetujui oleh Direksi dari Pelapor, yang paling kurang memuat:

- a. wewenang dan tanggung jawab petugas yang melakukan verifikasi dan menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia;
  - b. wewenang dan tanggung jawab petugas yang diberi akses untuk mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur dari Bank Indonesia;
  - c. langkah-langkah yang dilakukan dalam permintaan informasi Debitur termasuk memastikan bahwa permintaan hanya dilakukan untuk keperluan Pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai SID;
  - d. langkah-langkah yang dilakukan dalam penyediaan informasi Debitur kepada Debitur dari Pelapor yang bersangkutan;
  - e. langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan sistem dan data Debitur; dan
  - f. langkah-langkah yang dilakukan dalam hal terjadi gangguan atau keadaan memaksa (*force majeure*) untuk memastikan kesinambungan penyampaian Laporan Debitur kepada Bank Indonesia beserta wewenang dan tanggung jawab petugas yang ditunjuk.
2. Dalam rangka melakukan pemeliharaan dan pengamanan terhadap teknologi sistem informasi dan data yang terkait dengan penyelenggaraan SID, Pelapor wajib melakukan

langkah ...

langkah-langkah pemeliharaan dan pengamanan terhadap sistem dan data Debitur serta alur/proses pengiriman Laporan Debitur dan penerimaan informasi Debitur dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penggunaan teknologi informasi. Langkah-langkah tersebut meliputi antara lain pelaksanaan *back-up* data Debitur setelah dilakukan penyampaian Laporan Debitur atau koreksi Laporan Debitur secara berkala setiap bulan, melakukan pengkinian antivirus dan pengecekan jaringan secara berkala, serta penyampaian laporan kepada Bank Indonesia c.q. Pengawas dari Pelapor yang bersangkutan dalam hal Pelapor membuat aplikasi pendukung yang bertujuan untuk membantu penyampaian Laporan Debitur, koreksi Laporan Debitur, dan/atau permintaan informasi Debitur.

#### C. PENGKINIAN DATA OLEH BANK INDONESIA

1. Bank Indonesia melakukan pengkinian data Debitur pada SID dalam hal:
  - a. Pelapor mengalami pencabutan izin usaha atau likuidasi;
  - b. Pengkinian data tidak dapat lagi dilakukan oleh Pelapor; atau
  - c. Data telah dialihkan kepada pihak lain bukan Pelapor seperti kepada perusahaan penyelesaian aset atau Badan Urusan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
2. Pengkinian data sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan pemberitahuan tertulis dari pihak yang melakukan pengelolaan data Debitur, antara lain Pelapor yang bersangkutan, Tim Likuidasi, perusahaan penyelesaian aset atau Badan Urusan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

3. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara lain berisi :
  - a. Permintaan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengkinian data dalam SID; dan
  - b. Perubahan data Debitur dan/atau data fasilitas Penyediaan Dana beserta penjelasannya.

Pemberitahuan disampaikan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

## V. INFORMASI DEBITUR

### A. PIHAK YANG DAPAT MEMINTA INFORMASI DEBITUR

Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur meliputi Pelapor, Debitur, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur.

### B. CAKUPAN INFORMASI DEBITUR

Informasi Debitur yang dapat diminta oleh Pelapor, Debitur, dan pihak lain, antara lain:

1. identitas Debitur;
2. pemilik dan pengurus (untuk Debitur Badan Usaha);
3. fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
4. agunan;
5. penjamin; dan
6. kolektibilitas.

### C. PERMINTAAN ...

## C. PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR OLEH PELAPOR

### 1. Tata cara permintaan

a. Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan, dapat meminta Informasi Debitur kepada Bank Indonesia. Permintaan dimaksud dilakukan secara *on-line* melalui jaringan ektranet Bank Indonesia atau melalui jaringan telekomunikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Dalam hal Pelapor tidak memungkinkan melakukan permintaan Informasi Debitur secara *on-line* karena:

- 1) mengalami gangguan teknis seperti gangguan pada jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik; atau
- 2) mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) seperti kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional;

maka permintaan informasi Debitur dapat dilakukan melalui kantor lain dari Pelapor yang bersangkutan.

### 2. Penggunaan Informasi Debitur

a. Informasi Debitur yang diperoleh hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor dalam rangka:

- 1) kelancaran proses Penyediaan Dana;
- 2) penerapan manajemen risiko;
- 3) identifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Yang termasuk keperluan Pelapor dalam rangka kelancaran proses Penyediaan Dana antara lain informasi yang

dibutuhkan ...

dibutuhkan untuk menindaklanjuti proses Penyediaan Dana yang telah dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dalam Penyediaan Dana. Termasuk dalam ruang lingkup kelancaran proses penyediaan dana adalah penggunaan informasi Debitur untuk penawaran fasilitas Penyediaan Dana kepada nasabah Pelapor yang bersangkutan.

Yang termasuk keperluan Pelapor dalam rangka penerapan manajemen risiko antara lain informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan risiko dalam menunjang kegiatan operasional Pelapor, terutama yang terkait dengan kegiatan Penyediaan Dana. Termasuk dalam ruang lingkup penerapan manajemen risiko adalah penggunaan informasi Debitur untuk proses seleksi pegawai Pelapor. Namun tidak termasuk penggunaan informasi Debitur untuk penyusunan *prospek list* calon debitur.

Yang termasuk keperluan Pelapor dalam rangka identifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah informasi yang dibutuhkan untuk penyamaan kualitas terhadap satu debitur atau satu proyek yang sama sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Pelapor wajib memberikan informasi Debitur atas permintaan Debitur dari Pelapor yang bersangkutan.
- c. Dalam hal Pelapor menggunakan informasi Debitur untuk kepentingan selain yang dimaksud pada huruf a di atas, segala akibat hukum yang timbul adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelapor yang bersangkutan.

3. Penatausahaan Permintaan informasi Debitur

Pelapor harus menatausahakan semua permintaan informasi Debitur yang dilakukan oleh Pelapor, paling kurang meliputi tanggal permintaan informasi Debitur, nama Debitur, peruntukannya serta petugas yang mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur.

D. PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR OLEH DEBITUR

1. Debitur dapat meminta informasi Debitur hanya atas nama Debitur yang bersangkutan kepada Bank Indonesia atau kepada Pelapor yang memberikan Penyediaan Dana kepada Debitur yang bersangkutan.

2. Tata cara permintaan

a. Permintaan informasi Debitur disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa oleh Debitur dapat mengajukan permintaan informasi Debitur langsung di Gerai Info Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 atau di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kantor Bank Indonesia setempat.

2) Dalam hal Debitur yang bersangkutan berbentuk badan usaha, permintaan informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 1) diajukan oleh pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan atau oleh pihak yang diberi kuasa oleh pengurus tersebut.

3) Debitur ...



- 3) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa mengisi formulir permohonan yang antara lain meliputi identitas Debitur atau pihak yang diberi kuasa, alasan dan tujuan penggunaan informasi Debitur dimaksud.
- 4) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - a) Bagi Debitur perorangan:
    - (1) fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS); atau
    - (2) Surat Kuasa asli, fotokopi identitas diri Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, dalam hal dikuasakan.
  - b) Bagi Debitur badan usaha:
    - (1) fotokopi identitas badan usaha dan fotokopi identitas diri dari pengurus yang mengajukan permintaan informasi Debitur dengan menunjukkan identitas asli badan usaha dimaksud atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisir dan menunjukkan identitas diri asli dari

pengurus ...

pengurus yang mengajukan permintaan informasi Debitur. Identitas dimaksud berupa akta pendirian perusahaan dan perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat susunan dan kewenangan pengurus; atau

- (2) Surat Kuasa asli, fotokopi badan usaha dan identitas diri Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dengan menunjukkan identitas asli badan usaha dimaksud atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisir, serta identitas asli Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dalam hal dikuasakan.
  - 5) Dalam hal terdapat perbedaan antara susunan pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan dengan data yang terdapat di SID, maka permintaan informasi Debitur tidak dapat dipenuhi.
  - 6) Dalam hal permintaan informasi Debitur telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka informasi Debitur dapat diberikan sesuai dengan alasan dan tujuan penggunaannya. Segala akibat hukum yang timbul berkaitan dengan penggunaan informasi Debitur sepenuhnya menjadi tanggung jawab Debitur atau pihak yang diberi kuasa.
- b. Permintaan informasi Debitur kepada Pelapor dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1) Debitur ...

- 1) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa mengajukan permintaan informasi Debitur kepada Pelapor dimana Debitur tersebut menerima Penyediaan Dana.
- 2) Pengajuan permintaan informasi Debitur disampaikan oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli, atau surat kuasa asli, identitas diri asli dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, dalam hal dikuasakan.
- 3) Pelapor harus dapat meyakini bahwa permintaan informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan oleh Debitur yang berhak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SID.
- 4) Pelapor harus menatausahakan semua pemberian informasi Debitur atas dasar permintaan Debitur yang bersangkutan, paling kurang meliputi tanggal pemberian informasi Debitur, nama Debitur, peruntukannya serta petugas Pelapor yang mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur.

#### E. PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR OLEH PIHAK LAIN

1. Pihak lain (bukan Pelapor dan bukan Debitur) dapat meminta informasi Debitur kepada Bank Indonesia hanya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang.

2. Permintaan informasi Debitur oleh pihak lain dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Pihak lain mengajukan permintaan informasi Debitur secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan dan disampaikan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan mengemukakan alasan dan tujuan penggunaan informasi serta identitas Debitur yang dimintakan informasinya.
  - b. Dalam hal permintaan informasi Debitur telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka informasi Debitur diberikan sesuai dengan alasan dan tujuan penggunaannya. Segala akibat hukum yang timbul berkaitan dengan penggunaan informasi Debitur sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon yang bersangkutan.

#### F. LAIN-LAIN

1. Dalam hal Pelapor menolak permohonan fasilitas Penyediaan Dana dari Debitur atau calon Debitur yang disebabkan karena informasi Debitur yang diperoleh, dan Debitur atau calon Debitur meminta penjelasan tertulis atas penolakan tersebut, maka Pelapor wajib memberikan penjelasan tertulis kepada Debitur atau calon Debitur tersebut.
2. Penjelasan tertulis kepada Debitur atau calon Debitur tersebut mencakup antara lain:
  - a. alasan penolakan Penyediaan Dana;

b. informasi ...

- b. informasi Penyediaan Dana yang telah diperoleh meliputi antara lain lembaga Penyedia Dana, kondisi atau status Penyediaan Dana;
  - c. klausula yang menyatakan secara tegas bahwa segala akibat hukum yang timbul berkaitan dengan penggunaan informasi yang diberikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Debitur atau calon Debitur yang bersangkutan.
3. Dalam hal Debitur atau calon Debitur berbentuk badan usaha, permintaan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diajukan oleh pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan atau oleh pihak yang diberi kuasa oleh pengurus tersebut.

## VI. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan SID dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Pelapor baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Pengawasan Langsung
  - a. Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan kepada kantor Pelapor .
  - b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk memastikan kepatuhan Pelapor terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur dan peraturan pelaksanaannya yang meliputi antara lain:
    - 1) sistem dan prosedur yang ada di Pelapor dalam melaksanakan kegiatan operasional SID;
    - 2) kebenaran Laporan Debitur yang disampaikan oleh Pelapor;
    - 3) penggunaan informasi Debitur.

c. Dalam ...

- c. Dalam rangka pemeriksaan, Pelapor wajib memberikan:
    - 1) keterangan dan data yang terkait dengan pelaksanaan SID yang meliputi antara lain data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan;
    - 2) kesempatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukungnya yang terkait dengan operasional SID yang meliputi antara lain perangkat *hardware*, aplikasi SID, *database*, *back-up* data, koneksitas ke ektranet Bank Indonesia, dan *interface* ke sistem internal Pelapor; dan
    - 3) hal-hal lain yang diperlukan yang meliputi antara lain salinan dokumen yang terkait dengan objek pemeriksaan.
  - d. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pelapor wajib melakukan langkah-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan dalam pemeriksaan serta melaporkan secara tertulis perbaikan dan/atau penyempurnaan yang dilakukan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.
  - e. Perbaikan dan/atau penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak meniadakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pengawasan Tidak Langsung
- a. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, dan data/informasi lainnya yang bersumber antara lain dari Debitur dan Pelapor lain.

b. Berdasarkan ...

- b. Berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung yang disampaikan oleh Bank Indonesia, Pelapor wajib melakukan langkah-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan serta melaporkan secara tertulis perbaikan dan/atau penyempurnaan yang dilakukan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.
- c. Perbaikan dan/atau penyempurnaan atas temuan hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak meniadakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

## VII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pelapor mengenai pelanggaran yang telah dilakukan beserta besarnya sanksi kewajiban membayar yang dikenakan, dengan melakukan pendebitan langsung rekening giro Pelapor di Bank Indonesia.

## VIII. PENYAMPAIAN PERTANYAAN

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan Laporan Debitur dan Informasi Debitur disampaikan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) c.q. Pusat Informasi Kredit, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350, melalui *e-mail* [bik@bi.go.id](mailto:bik@bi.go.id) dan/atau Menu Layanan Bantuan Web SID.
2. Pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi dan otomasi Sistem Informasi Debitur disampaikan kepada *Help Desk* Bank Indonesia melalui e-mail: [helpdesk@bi.go.id](mailto:helpdesk@bi.go.id) atau telepon 021-3818000.

## IX. PENUTUP ...

## IX. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/9/DPNP tanggal 31 Maret 2005 perihal Sistem Informasi Debitur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH  
DIREKTUR DIREKTORAT  
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN